

Analisis Permasalahan Pelanggaran Nilai Pancasila Dalam Lingkungan Pendidikan Melalui Kasus Ledakan Di SMA 72 Jakarta

Nora Audina¹, Amanda Supriani², Genza Lestari³, Sherly Angreselda⁴, Siska Widyawati⁵

¹ S1 PGSD, Widyaswara Indonesia, STKIP Wydiaswara Indonesia

^{1*}noraaudina@gmail.com, ²genzalestari12@gmail.com, ³mandasupriani@gmail.com, ⁴sherlyangreselda@gmail.com, ⁵siskawidyawati555@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pendidikan melalui studi kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada November 2025. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah sumber buku, jurnal, serta pemberitaan publik terkait latar belakang psikologis, sosial, dan perilaku pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan pelaku dipengaruhi oleh gangguan regulasi emosi, lemahnya empati, tekanan psikososial, serta paparan konten digital yang mengandung unsur kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam teori perkembangan Erikson, teori frustrasi-agresi, teori belajar sosial Albert Bandura, teori kontrol sosial Hirschi, dan Cultivation Theory Gerbner. Peristiwa ini mencerminkan pelanggaran nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila Kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain melanggar nilai moral, kasus tersebut juga bertentangan dengan KUHP Pasal 187, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan ketentuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter, pendampingan kesehatan mental remaja, peningkatan literasi digital, serta peran kontrol sosial sekolah dan keluarga untuk mencegah perilaku menyimpang. Kajian ini menekankan urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila secara komprehensif guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, humanis, dan berkeadaban.

Kata kunci : Empati, Kemanusiaan, Ledakan SMA 72 Jakarta, Perspektif Pancasila.

PENDAHULUAN

Pendidikan menengah atas merupakan wadah sosial yang seharusnya memberikan rasa aman bagi setiap peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan nilai, penguatan moral, serta pengembangan potensi sosial dan emosional remaja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu peristiwa yang menarik perhatian nasional adalah ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada November 2025. Insiden ini bukan sekadar tindakan kriminal yang menimbulkan korban dan kerusakan fisik, tetapi juga merupakan refleksi dari berbagai masalah sosial, psikologis, dan moral yang lebih dalam. Tragedi tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pendidikan, terutama terkait pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta penciptaan lingkungan sekolah yang humanis dan berkeadaban. Lebih jauh, peristiwa ini membuka ruang untuk merenungkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara dapat diinternalisasi dalam kehidupan sekolah.

Menurut pendapat Somantri, G. (2021). perilaku agresif remaja semakin mudah muncul ketika mereka terpapar konten digital yang memuat unsur kekerasan atau tindakan berbahaya. Hal ini terlihat pada kasus ledakan di SMA 72 Jakarta, di mana pelaku mempelajari cara merakit bahan peledak melalui berbagai sumber di internet tanpa pengawasan. Paparan konten berbahaya tersebut memperkuat dorongan emosional dan tekanan psikologis yang dialaminya hingga berubah menjadi tindakan agresif yang membahayakan banyak orang. Ledakan ini menggambarkan bagaimana media digital dapat

memengaruhi pola pikir remaja dan mendorong mereka meniru tindakan yang mereka lihat. Oleh karena itu, pengawasan serta literasi digital sangat penting untuk mencegah remaja terjerumus pada perilaku agresif yang serupa.

Penggunaan kekerasan oleh remaja dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka, khususnya dalam proses penanaman nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada individu pelaku, tetapi juga pada lingkungan sosial yang lebih luas, sehingga memengaruhi iklim sekolah dan relasi antar siswa. Dengan demikian, analisis terhadap insiden ini menjadi penting bukan hanya untuk memahami penyebabnya, tetapi juga untuk mengevaluasi kembali efektivitas pendidikan karakter dan budaya sekolah dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi Pustaka. Menurut pendapat Aqil (2020) menjelaskan Studi Kepustakaan (LibraryResearch) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, Artikel, dsd. Yang memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam konteks, proses, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk menggali secara komprehensif akar permasalahan serta berbagai dimensi sosial yang muncul, baik dari sudut pandang individu maupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Melalui analisis terhadap pemberitaan publik serta narasi-narasi yang berkembang di media, penelitian ini berupaya memahami makna, motif, dan dinamika sosial yang melingkupi peristiwa tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai konstruksi sosial yang terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Defenisi Pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila

Pelanggaran nilai nilai Pancasila merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pengamalan nilai nilai Pancasila dalam aspek kehidupan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi lima sila yang memiliki nilai-nilai penting pada masing-masing sila. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar hukum di Indonesia, sehingga hukum berlandaskan pada Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu panca dan syila, panca berarti lima dan sila berarti alas atau dasar, jadi pancasila berarti lima dasar yang harus di taati dan dilaksanakan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya menghormati pancasila sebagai landasan hukum. Beberapa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai pancasila, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang justru melakukan penyimpangan terhadap lima sila yang tercantum dalam pancasila tersebut dan tidak menghargai nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2017).

Tindakan pelanggaran nilai nilai Pancasila dari peristiwa yang terjadi di SMA 72 Jakarta disebabkan oleh faktor Psikologis dan Psikososial yang dialami oleh remaja yang bernama Fadel Nasril, pelaku dari peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta. Tindakan atau perilaku yang dilakukan manusia biasanya dimotivasi oleh faktor psikologis yang melatar belakangi, termasuk perilaku kriminal atau kejahatan. Dalam perspektif psikologi, tindakan kriminal atau kejahatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat intelegensi, karakter kepribadian, motivasi, sikap yang keliru, fantasi, rasionalisasi, emosi, konflik batin, serta faktor psikologis lainnya. Pelaku kejahatan umumnya berada dalam kondisi tekanan psikologis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mengalami frustrasi dan terdorong melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan tersebut (Nurgiyantoro, B. 2022).

Menurut pendapat Erikson (1950) dalam Emiliza (2019 :1) mengatakan bahwa istilah "psikososial" dalam konteks perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir hingga mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme, sehingga seseorang dapat berkembang secara fisik dan

psikologis. Dalam konteks psikologi sosial dan perkembangan remaja, tindakan pelaku mengindikasikan gangguan pada proses regulasi emosi, persepsi sosial, serta kemampuan memahami dampak perilaku terhadap orang lain. Secara ilmiah, empati mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, serta merasakan kondisi emosional orang lain, yang menjadi dasar munculnya perilaku prososial. Ketika empati menurun, mekanisme kontrol diri serta kepekaan moral juga melemah. Dalam kasus pelaku peledakan, indikasi hilangnya empati terlihat dari keberaniannya menempatkan orang lain dalam situasi berbahaya tanpa mempertimbangkan potensi trauma fisik maupun psikologis yang mungkin dialami oleh warga sekolah.

Menurut pendapat Hoffman, M. L. (2000) hilangnya rasa empati seseorang bukan hanya merupakan persoalan psikologis pada diri individu, tetapi juga sebuah fenomena sosial yang dapat tumbuh dan menyebar ketika lingkungan sekolah tidak mampu menyediakan ruang yang sehat untuk mengelola emosi, menyelesaikan konflik, serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan karakter, menyediakan program pendampingan kesehatan mental, dan menerapkan mekanisme deteksi dini terhadap perilaku berisiko. Upaya tersebut penting dilakukan agar pola pikir yang mengabaikan keselamatan, martabat, dan hak-hak orang lain tidak berkembang dalam diri peserta didik.

Sebagai seorang siswa, pelaku seharusnya mendapatkan perhatian, bimbingan emosional, dan pendidikan karakter yang cukup. Namun, dari hasil penyelidikan terlihat adanya masalah psikologis dan sosial yang tidak teratasi. Pelaku diketahui memiliki perasaan dendam, merasa tertindas, dan mengalami tekanan psikologis yang terus menumpuk. Meskipun pihak berwajib menjelaskan bahwa kasus ini tidak sepenuhnya berasal dari perundungan, rasa tidak dihargai dan tekanan emosional membuat pelaku menganggap tindakannya sebagai cara untuk melepaskan kesedihan. Selain itu, pelaku mempelajari cara membuat bahan peledak dengan daya ledak rendah dari berbagai konten digital yang beredar di internet, seperti video, forum, dan permainan online yang berisi unsur kekerasan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh paparan digital terhadap perilaku remaja yang belum memiliki kemampuan mengendalikan diri dan nilai moral yang kuat.

b. Pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Peristiwa Kasus Ledakan Di SMA 72 Jakarta

1. Empati dan Kemanusiaan Sebagai Dasar Moral Remaja

Menurut pendapat Amalia (2019: 1) menjelaskan bahwa empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga kita dapat memahami perasaan, cara berpikir, serta pengalaman mereka seakan-akan hal tersebut terjadi pada diri kita sendiri. Dengan memiliki empati, seseorang dapat lebih peka terhadap kondisi orang lain dan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis dalam berbagai situasi. Pada kasus ini, tindakan pelaku menunjukkan kurangnya empati dan melemahnya rasa kemanusiaan. Mereka melakukan tindakan merakit dan meledakkan bahan peledak di lingkungan sekolah. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memperhatikan bahaya yang bisa terjadi kepada teman, guru, maupun dirinya sendiri. Kemampuan untuk memahami dampak moral dan sosial dari tindakan mereka menjadi lemah, menunjukkan bahwa proses pembentukan empati dan rasa kemanusiaan yang seharusnya dilatih melalui pendidikan karakter dan interaksi sosial sehat, tidak berhasil.

2. Analisis Psikologis Kasus Berdasarkan Teori Erik Erikson

Menurut Erikson (2001) dalam (Ruhansih, 2017) remaja sedang dalam tahap perkembangan Identity vs Role Confusion, artinya mereka sedang mencari jati diri. Pada tahap ini, remaja membutuhkan pengakuan, rasa dihargai, dan lingkungan sosial yang mendukung. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, remaja bisa merasa bingung, frustrasi, hingga melakukan perbuatan menyimpang. Pelaku dalam kasus ini diketahui mengalami tekanan psikologis, merasa tidak dihargai, bahkan memiliki rasa dendam. Situasi ini menunjukkan kegagalan dalam pembentukan identitas diri. Perbuatan meledakkan bahan peledak bisa dianggap sebagai bentuk kompensasi bagi rasa tidak berdaya dan keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya ada di lingkungan sekitarnya.

3. Perilaku Agresif Pelaku Ditinjau dari Teori Frustrasi-Agresi

Teori Frustrasi-Agresi menjelaskan bahwa tindakan agresif muncul akibat frustrasi yang tidak bisa dicurahkan secara sehat. Jika seseorang merasa tertindas atau tidak diperlakukan secara adil, mereka bisa melepas emosi dengan menyerang orang lain (Breuer & Elson, 2017). Dalam kasus SMAN 72, meskipun pihak kepolisian menyatakan bahwa motif utama bukan hanya perundungan, tetapi terdapat indikasi bahwa pelaku menyimpan tekanan emosional dan rasa dendam. Frustrasi yang tidak dikelola dengan tepat bisa menjadi penyebab munculnya perilaku agresif, seperti membuat dan mencoba meledakkan bahan berbahaya.

4. Pengaruh Konten Digital Berdasarkan Teori Belajar Sosial Bandura

Menurut Albert Bandura (1977) dalam Firmansyah & Dadang (2022) berdasarkan teori belajar sosial bandura, pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi. Teori ini menjelaskan interaksi elemen lingkungan dan kognitif yang mempengaruhi bagaimana orang belajar. Pembelajaran terjadi karena orang mengamati konsekuensi dari perilaku orang lain.

5. Prosesnya terdiri dari perhatian, penyimpanan, reproduksi, dan motivasi.

Pelaku kasus ini diduga meniru cara merakit bahan peledak dari internet, media sosial, atau permainan online. Hal ini membuktikan bahwa media digital bisa menjadi sumber belajar negatif jika tidak ada pengawasan atau bimbingan. Pelaku tidak hanya menyaksikan informasi, tetapi juga langsung menirunya karena adanya dorongan emosional dan psikologis yang kuat.

6. Lemahnya Ikatan Sosial Menurut Teori Kontrol Sosial Hirschi

Travis Hirschi (1969) dalam Anatra, *et al.* (2021) menyatakan bahwa tindakan menyimpang terjadi ketika cara seseorang mengendalikan diri secara sosial melemah. Kontrol sosial terdiri dari empat bagian: keterikatan emosional, komitmen terhadap tujuan hidup, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan kepercayaan pada norma moral. Dalam kasus ini, indikasi lemahnya keterikatan emosional terhadap sekolah, kepercayaan yang tidak kuat terhadap norma moral, dan fungsi kontrol sosial sekolah yang tidak optimal adalah faktor-faktor yang ikut memengaruhi tindakan pelaku. Remaja yang tidak merasa terikat secara emosional dengan lingkungannya lebih mudah melakukan tindakan menyimpang.

7. Pengaruh Media dan Kekerasan Berdasarkan Cultivation Theory

Gerbner (1969) dalam Rahman & Hilmiyah (2024) melalui teori Cultivation menjelaskan bahwa paparan media secara terus-menerus dan berulang dapat membentuk cara seseorang memahami dunia nyata. Jika remaja sering menonton konten yang mengandung kekerasan, game berbahaya, atau video merakit senjata, mereka mungkin akan menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa, menarik, atau layak dicoba. Hal ini terlihat dalam kasus SMAN 72, di mana pelaku terinspirasi dari konten digital yang berisi kekerasan. Keterbatasan kemampuan digital dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun sekolah membuat pelaku menginternalisasi perilaku berbahaya tersebut.

8. Pelanggaran Nilai Pancasila

Kasus ini jelas melanggar beberapa nilai utama Pancasila, yaitu:

a) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tindakan pelaku menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap martabat dan keselamatan manusia, baik terhadap teman sebaya maupun guru yang seharusnya dihormati. Perilaku seperti ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memahami nilai-nilai dasar dalam interaksi sosial, termasuk pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan orang lain. Selain itu, tindakan tersebut jelas melanggar prinsip keadaban, empati, dan solidaritas sosial yang menjadi landasan hubungan harmonis dalam lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman moral dan etika agar perilaku yang merugikan orang lain dapat dicegah.

b) Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ledakan di sekolah mengakibatkan rasa ketakutan, ketidaknyamanan, dan ketidakadilan bagi seluruh warga sekolah. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman telah dilanggar. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan

nilai-nilai karakter yang seharusnya dibangun dalam pendidikan nasional, seperti cinta damai, tanggung jawab, dan disiplin.

9. Identitas Pelaku, Motif, dan Tindak Lanjut Hukum

Menurut pemberitaan resmi, pelaku merupakan seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun. Ia merakit bahan peledak berdaya rendah menggunakan informasi dari internet. Motif tindakannya bukan hanya karena perundungan, tetapi lebih kompleks, yaitu kombinasi dari rasa sakit hati, tekanan psikologis, serta pengaruh dari konten digital. Pelaku kemudian diproses sesuai hukum, termasuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak dan UU Peradilan Anak. Hukuman yang diberikan disesuaikan dengan statusnya sebagai anak di bawah umur, menggunakan pendekatan diversifikasi, pembinaan psikologis, dan pemantauan intensif dari pihak terkait.

c. Undang-Undang yang Dilanggar

Membawa dan meledakkan bahan berbahaya, meskipun daya ledaknya kecil, tetap termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan tersebut antara lain:

1. KUHP Pasal 187

Peraturan hukum mengatur secara tegas tindakan yang menimbulkan ledakan karena perbuatan seperti itu dapat membahayakan nyawa maupun harta benda orang lain. Setiap tindakan yang menimbulkan ancaman publik, baik disengaja maupun akibat kelalaian, dianggap sebagai pelanggaran serius karena berpotensi menciptakan ketakutan, kerusakan fasilitas, serta risiko luka fisik bagi individu di sekitarnya. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat tindakannya telah menyebabkan kegaduhan publik dan membuka kemungkinan terjadinya cedera. Ketentuan ini dibuat sebagai upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah terulangnya tindakan berbahaya serupa.

2. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban pada umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak, yang menekankan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap atau oleh anak harus ditangani secara khusus. Karena pelaku dalam kasus ini adalah seorang anak, proses hukum tidak dapat disamakan dengan peradilan untuk orang dewasa, melainkan harus mengikuti mekanisme peradilan anak yang bertujuan memberikan perlindungan sekaligus tanggung jawab hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan, pemulihan, dan pendidikan, agar anak dapat memahami konsekuensi dari tindakannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

3. UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Peraturan dalam Undang-Undang Darurat mengatur secara tegas mengenai kepemilikan, perakitan, maupun penggunaan bahan peledak tanpa izin karena tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan publik. Meskipun bahan peledak yang digunakan bersifat rakitan sederhana dan tidak setara dengan bahan peledak berdaya tinggi, perbuatan tersebut tetap termasuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena setiap bentuk perakitan atau penggunaan bahan peledak, tanpa otoritas resmi, dianggap berpotensi membahayakan nyawa, merusak fasilitas, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut tetap dapat dikenai sanksi sebagai bagian dari upaya negara menjaga keamanan dan ketertiban umum.

4. UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Regulasi ini memang tidak secara langsung menjerat pelaku, namun tetap relevan ketika dikaitkan dengan isu akses dan penyebaran konten berbahaya di internet. Aturan tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi informasi yang berpotensi mendorong perilaku berisiko, termasuk panduan atau konten yang memuat cara membuat bahan berbahaya. Dalam konteks ini, penyebaran konten semacam itu dapat memperkuat motivasi atau memfasilitasi

tindakan yang membahayakan, sehingga regulasi tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas. Dengan demikian, meskipun tidak menjadi dasar utama penjeratan hukum, aturan ini tetap menjadi rujukan penting dalam memahami lingkungan digital yang memengaruhi tindakan pelaku.

b. Upaya Pencegahan Atau Penanganan

Karena pelaku masih masuk dalam kategori anak di bawah usia 18 tahun, maka penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jadi, hukumannya lebih berupa pembinaan, bukan hukuman berat seperti yang diterima oleh orang dewasa. Beberapa sanksi yang mungkin diberikan antara lain:

1. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Hal ini dilakukan jika seseorang dianggap membahayakan lingkungan sekitarnya. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan penanganan yang lebih serius. Rehabilitasi intensif diperlukan agar perilaku berbahaya dapat dikendalikan. Upaya ini juga bertujuan membantu individu kembali berfungsi dengan baik di masyarakat.

2. Diversi

Jika pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu serius, kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk memulihkan keadaan. Namun, kasus peledakan biasanya sulit diarahkan ke jalur ini. Hal ini karena tingkat risikonya tinggi dan berpotensi mengancam keselamatan banyak orang.

3. Rehabilitasi psikologis

Tujuan ini dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi mental. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi. Dengan latihan dan pendampingan, individu dapat belajar menghadapi tekanan dengan lebih baik. Hasilnya diharapkan perilaku yang merugikan dapat diminimalkan.

4. Pemantauan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Pelaku dapat dikenakan kewajiban untuk melapor secara rutin. Selain itu, perkembangan perilaku mereka akan dipantau secara berkala. Langkah ini bertujuan memastikan pelaku menjalani proses pembinaan dengan baik. Dengan pemantauan, risiko terulangnya perilaku berbahaya dapat diminimalkan.

Dari peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap nilai Pancasila, khususnya pada Sila Kedua yang menekankan pentingnya menghargai martabat manusia, perlakuan yang tidak sewenang-wenang, serta sikap penuh kasih sayang terhadap sesama. Perbuatan pelaku yang merakit dan meledakkan bahan berbahaya menunjukkan hilangnya rasa empati dan ketidakmampuan untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap keselamatan orang lain.

KESIMPULAN

Peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menunjukkan bahwa pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pendidikan dapat terjadi akibat kombinasi faktor psikologis, sosial, dan lemahnya internalisasi karakter pada peserta didik. Tindakan pelaku yang merakit dan meledakkan bahan berbahaya mencerminkan hilangnya empati, ketidakmampuan mengelola emosi, serta terputusnya ikatan sosial dengan lingkungan sekolah. Tekanan psikologis, perasaan tidak dihargai, serta paparan konten digital berbahaya turut memperburuk kondisi tersebut. Dari perspektif Pancasila, kejadian ini merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial karena mengancam keselamatan, ketertiban, dan rasa aman seluruh warga sekolah. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, pendampingan kesehatan mental remaja, serta optimalisasi fungsi kontrol sosial di sekolah. Upaya pencegahan melalui

pembinaan perilaku, deteksi dini, dan kerja sama antara sekolah, keluarga, serta masyarakat menjadi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan artikel berbasis studi pustaka ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, referensi, serta kesempatan untuk mendalami tema terkait pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pendidikan. Penghargaan juga diberikan kepada para penulis dan sumber pustaka yang menjadi rujukan utama dalam analisis artikel ini. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada rekan-rekan yang turut memberikan masukan dan membantu proses diskusi sehingga penyusunan artikel dapat berjalan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatra, F., Rizki, M. F., Suci, R., & Meilanny, B. S. (2021). Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485–498.
- Aqil. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6.
- Breuer, J., & Elson, M. (2017). Frustration–Aggression Theory. In *The Wiley Handbook of Violence and Aggression*.
- Emiliza, T. (2019). *Konsep Psikososial Menurut Teori Erik H. Erikson Terhadap Pendidikan Anak*.
- Firmansyah & Dadang. (2022). Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(3), 297–324.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaelan. (2017). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Nurgiyantoro, B. (2022). “Fenomena Kekerasan Remaja dalam Perspektif Psikologi Sosial.” *Jurnal Psikologi Indonesia*, 19(3), 201–215.
- Rahman, A., & Hilmiyah, M. (2024). Media Sosial dan Masyarakat: Ditinjau Dari Analisis Kultivasi Media. *KOMUNIDA : Media Komunikasi Dan Dakwah*, 14(1), 79–97.
- Rizki Amalia. (2019). Empati Sebagai Dasar Kepribadian Konselor Rizki. *Jurnal Pendidikan Dan Konselor*, 1 nomor 1, 5658.
- Ruhansih, D. S. (2017). Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10.
- Somantri, G. (2021). “Perilaku Agresif Remaja dan Pengaruh Media Digital.” *Jurnal Psikologi Remaja*, 5(2), 89–104.